BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

19 November 2026

Kepada
Yth. Para Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 7/SE/2026

TENTANG

PELAKSANAAN E-PURCHASING MELALUI SISTEM KATALOG ELEKTRONIK

Menindaklanjuti Surat Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Nomor 30635/D.2.3/11/2026 Tanggal 03 November 2026 Hal Tanggapan atas Permohonan Penjelasan Pelaksanaan E-purchasing pada Masa Transisi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa fitur untuk Pokja Pemilihan pada Sistem Katalog Elektronik telah aktif sepenuhnya, untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan mencegah potensi risiko administratif maupun hukum maka pelaksanaan E-purchasing saat ini mengacu pada regulasi terbaru, yaitu Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta surat imbauan/petunjuk teknis turunannya.

2. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/SE/2026 tentang Optimalisasi Pelaksanaan E-Purchasing pada Masa Transisi Penyesuaian Katalog Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I DEWA GEDE SONI ARYAWAN
NIP 197004061992031004

Tembusan:
1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta